

Konstruksi Kewenangan Badan Arbitrase Syariah Nasional dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Perspektif Maqashid

Arminsyah

STAIN Mandailing Natal



arminsyaharmin@gmail.com

Abstract

Sharia economic dispute resolution in Indonesia faces normative and institutional problems due to the not-yet-optimal harmonization of authority between the National Sharia Arbitration Board (BASYARNAS) and judicial institutions in guaranteeing dispute resolution that is effective, consistent, and in accordance with Sharia principles. This condition has implications for legal certainty, the effectiveness of the enforcement of arbitral awards, and the confidence of Sharia economic actors in out-of-court dispute resolution mechanisms. This study aims to analyze the construction of BASYARNAS's authority within the legal system for Sharia economic dispute resolution and to formulate a model for reconstructing that authority oriented toward maqāsid al-sharī'ah and legal certainty. The study uses a normative juridical method with statutory, conceptual, and analytical approaches. Primary and secondary legal materials are analyzed in a qualitative-prescriptive manner by placing the principles of ḥifẓ al-māl, justice, maslahah, and legal certainty as the analytical framework. The results show that BASYARNAS's authority still faces fragmentation of regulation, especially concerning its institutional status, dispute resolution competence, and the mechanism for recognition and enforcement of Sharia arbitral awards. The reconstruction of BASYARNAS's authority needs to be directed toward strengthening clearer competence, harmonizing arbitration norms with the religious court regime, strengthening the executorial force of awards, and establishing a more integrated Sharia arbitration procedure. The novelty of this study lies in the construction of an integrative maqāsidī-legal certainty model, which positions BASYARNAS not merely as an alternative dispute resolution institution, but as an institution for enforcing Sharia economic law that guarantees the protection of property, contractual justice, benefit, and legal predictability. This model is expected to strengthen the effectiveness of dispute resolution while supporting the development of the Sharia economic ecosystem in Indonesia.

Keywords: BASYARNAS; Sharia Economy; Sharia Arbitration; Maqāsid Al-Sharī'ah; Legal Certainty

ARTICLE INFO

Article history:

Received

August 19
2024

Revised

November 01,
2024

Accepted

December 30,
2024

Published by
Website

This is an open access article under the CC BY SA license

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia telah melahirkan hubungan hukum yang semakin kompleks, baik dalam sektor perbankan, pembiayaan, asuransi, pasar modal, bisnis, maupun transaksi komersial berbasis akad syariah. Kompleksitas tersebut tidak hanya memperluas ruang lingkup aktivitas ekonomi syariah, tetapi juga meningkatkan potensi terjadinya sengketa antara para pihak yang terikat dalam hubungan kontraktual.(Abdurrauf et al., 2023) Dalam konteks demikian, sistem hukum dituntut menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya efektif dan

efisien, tetapi juga mampu menjamin penerapan prinsip syariah serta memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah karena itu tidak dapat dipahami sekadar sebagai proses penyelesaian konflik keperdataan, melainkan sebagai bagian penting dari pembangunan ekosistem hukum ekonomi syariah yang berkeadilan, terpercaya, dan berorientasi pada kemaslahatan (Achmad Fikri Oslami, 2022).

Salah satu instrumen penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang memiliki posisi strategis adalah Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). BASYARNAS menjadi alternatif bagi para pihak yang menghendaki penyelesaian sengketa berdasarkan prinsip syariah melalui mekanisme arbitrase. Pilihan tersebut sejalan dengan karakteristik dunia bisnis yang membutuhkan proses relatif cepat, rahasia, fleksibel, serta diputus oleh arbiter yang memiliki kompetensi terhadap substansi sengketa. (Isnaini, 2020) Secara normatif, eksistensi arbitrase memperoleh dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang-undang tersebut mengakui penyelesaian sengketa berdasarkan perjanjian arbitrase dan menegaskan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap serta mengikat para pihak. Namun, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dibentuk dalam konstruksi arbitrase secara umum dan tidak secara khusus membangun rezim kelembagaan arbitrase syariah. Kondisi tersebut menjadi salah satu titik penting dalam pembahasan kedudukan dan kewenangan BASYARNAS dalam sistem hukum nasional (Uzma, 2014).

Dinamika kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah semakin kompleks setelah perluasan kompetensi absolut Peradilan Agama. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Peradilan Agama memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang ekonomi syariah. Dalam sektor perbankan syariah, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 juga menentukan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, dengan tetap memberikan ruang bagi penyelesaian yang telah diperjanjikan oleh para pihak sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Konfigurasi tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia dibangun melalui dua jalur yang saling berhubungan, yaitu mekanisme litigasi melalui Peradilan Agama dan mekanisme nonlitigasi yang antara lain dapat dilakukan melalui arbitrase syariah (Batubara, 2020).

Persoalan kepastian hukum pernah menjadi semakin nyata akibat adanya pilihan forum penyelesaian sengketa sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Perbankan Syariah. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 93/PUU-X/2012 kemudian menyatakan Penjelasan Pasal 55 ayat (2) tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (Fahrurrozi, 2025). Mahkamah memandang keberadaan pilihan forum yang tidak jelas berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Putusan tersebut sekaligus mempertegas kompetensi Peradilan Agama dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui jalur litigasi, tanpa meniadakan kemungkinan penyelesaian sengketa melalui mekanisme nonlitigasi berdasarkan kesepakatan para pihak. Dengan demikian, arbitrase syariah tetap memperoleh ruang dalam sistem penyelesaian sengketa, tetapi kewenangannya sangat bergantung pada keberadaan perjanjian atau klausula arbitrase yang disepakati para pihak (Vetti, 2020).

Problem hukum tidak berhenti pada persoalan pilihan forum. Pelaksanaan dan pembatalan putusan arbitrase syariah juga mengalami perkembangan pengaturan yang memperlihatkan adanya kebutuhan harmonisasi antarnorma. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 pada dasarnya dirumuskan dengan terminologi kewenangan Pengadilan Negeri dalam pendaftaran dan pelaksanaan putusan arbitrase. Dalam perkembangan selanjutnya, Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 menegaskan

bahwa pelaksanaan dan pembatalan putusan arbitrase syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Regulasi tersebut memberikan penguatan terhadap kompetensi Peradilan Agama dalam tahapan pasca-putusan arbitrase syariah. Mahkamah Agung selanjutnya menerbitkan PERMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penunjukan Arbiter oleh Pengadilan, Hak Ingkar, Pemeriksaan Permohonan Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan Arbitrase yang juga mencakup pengaturan mengenai arbitrase syariah. Perkembangan regulasi tersebut menunjukkan adanya upaya memperjelas prosedur arbitrase, tetapi pada saat yang sama memperlihatkan bahwa kerangka hukum arbitrase syariah dibangun melalui sejumlah instrumen dengan hierarki dan ruang pengaturan yang berbeda (Sutiyadi & Saputera, 2024).

Kondisi tersebut menjadi relevan dikaji dari perspektif kepastian hukum. Kepastian hukum menuntut adanya norma yang jelas, konsisten, dapat diprediksi, dan dapat diterapkan secara efektif. Bagi pelaku ekonomi syariah, kepastian mengenai lembaga yang berwenang, ruang lingkup kompetensi arbitrase, prosedur pendaftaran, mekanisme pelaksanaan, serta pembatalan putusan memiliki arti yang sangat penting (Isnaini, 2020). Arbitrase yang pada hakikatnya dibentuk untuk memberikan penyelesaian yang cepat dan final justru dapat kehilangan efektivitasnya ketika putusan yang dihasilkan menghadapi ketidakjelasan atau proses panjang pada tahap pelaksanaan. Beberapa penelitian terdahulu bahkan menunjukkan bahwa efektivitas BASYARNAS masih menghadapi tantangan, antara lain ketergantungan kewenangan pada klausula arbitrase, persoalan pelaksanaan putusan, keterbatasan pemahaman masyarakat, dan belum optimalnya posisi arbitrase syariah sebagai pilihan utama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah (Rosidah & Mahfiana, 2020).

Di sisi lain, rekonstruksi kewenangan BASYARNAS tidak memadai apabila semata-mata diletakkan dalam kerangka positivistik dan kepastian hukum formal. Sebagai lembaga arbitrase yang menyelesaikan sengketa berdasarkan prinsip syariah, legitimasi BASYARNAS juga harus dianalisis berdasarkan tujuan substantif hukum Islam atau *maqashid al-syariah*. Dalam konteks ekonomi, salah satu tujuan fundamental *maqashid al-syariah* adalah perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*). Perlindungan tersebut tidak sebatas menjaga kepemilikan harta dari perampasan secara tidak sah, tetapi juga mencakup jaminan terhadap keadilan transaksi, pemenuhan hak dan kewajiban kontraktual, pencegahan kerugian, serta tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa yang adil. Prinsip keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), pencegahan kemudharatan (*daf' al-mafsadah*), dan perlindungan harta dengan demikian menjadi parameter substantif dalam menilai apakah struktur kewenangan arbitrase syariah telah memenuhi tujuan hukum Islam (Irawan & Syafira, 2025).

Perspektif *maqashid al-syariah* juga memberikan landasan untuk melihat penyelesaian sengketa bukan hanya dari hasil akhir berupa penentuan pihak yang menang atau kalah. Penyelesaian sengketa harus mampu menciptakan keseimbangan kepentingan, melindungi hak para pihak, menghindari proses yang berlarut-larut, serta menjamin terlaksananya putusan secara efektif. Dalam kerangka ini terdapat titik temu yang kuat antara *maqashid al-syariah* dan konsep kepastian hukum. *Maqashid al-syariah* memberikan orientasi terhadap keadilan substantif dan kemaslahatan, sedangkan kepastian hukum memastikan bahwa tujuan tersebut diwujudkan melalui struktur kewenangan, prosedur, dan mekanisme penegakan yang jelas. Integrasi keduanya diperlukan agar BASYARNAS tidak hanya memiliki legitimasi syariah, tetapi juga memiliki kedudukan hukum yang jelas dan operasional dalam sistem hukum nasional (Faizun, 2021).

Berdasarkan *state of the art* tersebut, kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan model rekonstruksi kewenangan BASYARNAS berbasis integrasi *maqashid al-syariah* dan kepastian hukum. Rekonstruksi diarahkan pada tiga dimensi kewenangan, yaitu kewenangan adjudikatif dalam menerima dan memutus sengketa berdasarkan

perjanjian arbitrase syariah; kewenangan prosedural-institusional yang menegaskan hubungan BASYARNAS dengan sistem peradilan negara; serta dimensi eksekutorial yang menjamin efektivitas pelaksanaan putusan arbitrase syariah melalui Peradilan Agama. Dengan konstruksi tersebut, BASYARNAS ditempatkan bukan sekadar sebagai alternatif penyelesaian sengketa konvensional yang diberi label syariah, tetapi sebagai bagian integral dari sistem penegakan hukum ekonomi syariah (Minardi, 2020).

Atas dasar permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi kewenangan BASYARNAS dalam sistem hukum Indonesia, mengidentifikasi problem normatif yang memengaruhi kepastian hukum penyelesaian sengketa ekonomi syariah, serta merumuskan rekonstruksi kewenangan BASYARNAS berdasarkan perspektif *maqashid al-syariah* dan kepastian hukum. Rekonstruksi tersebut diharapkan menghasilkan desain kewenangan yang lebih harmonis, efektif, dan konsisten sehingga mampu menjamin perlindungan hak para pihak, mewujudkan *hifz al-mal*, meningkatkan efektivitas putusan arbitrase, serta memperkuat kepercayaan pelaku usaha terhadap sistem penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia (Elvia et al., 2023).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma, asas, doktrin, dan sistem hukum yang menjadi objek utama kajian. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah bahan hukum dan menempatkan penelitian kepustakaan sebagai instrumen utama untuk menemukan argumentasi hukum terhadap permasalahan yang diteliti. Metode ini dipilih karena penelitian difokuskan pada konstruksi hukum kewenangan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), harmonisasi antara regulasi arbitrase dan kewenangan Peradilan Agama, serta formulasi rekonstruksi kewenangan BASYARNAS berdasarkan *maqashid al-syariah* dan kepastian hukum. Penelitian ini bersifat preskriptif-analitis, karena tidak hanya menggambarkan hukum positif, tetapi juga memberikan argumentasi mengenai hukum yang seharusnya (*ius constituendum*) dalam penguatan kewenangan arbitrase syariah.

Pendekatan penelitian meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah konsistensi, hubungan, dan relevansi berbagai regulasi yang mengatur arbitrase dan penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Peraturan utama yang dianalisis meliputi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penunjukan Arbiter oleh Pengadilan, Hak Ingkar, Pemeriksaan Permohonan Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan Arbitrase.

Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep kewenangan, arbitrase syariah, kepastian hukum, keadilan, dan *maqashid al-syariah* sebagai dasar rekonstruksi kewenangan BASYARNAS. Dalam perspektif *maqashid al-syariah*, analisis difokuskan pada perlindungan harta (*hifz al-mal*), keadilan, kemaslahatan, serta pencegahan kemudharatan sebagai tujuan substantif penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Pendekatan kasus digunakan terutama dengan menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 mengenai penyelesaian sengketa perbankan syariah, termasuk pertimbangan mengenai kepastian hukum dalam penentuan forum penyelesaian (Rachman et al., 2022). Sumber penelitian terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, Peraturan

Mahkamah Agung, putusan pengadilan, dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan BASYARNAS dan penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, disertasi, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan arbitrase syariah, ekonomi syariah, teori kewenangan, kepastian hukum, dan *maqashid al-syariah*. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber penunjang lainnya yang digunakan untuk memperjelas konsep maupun terminologi dalam penelitian.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan studi dokumentasi dengan cara menginventarisasi, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan melakukan sistematisasi terhadap bahan hukum sesuai dengan isu penelitian. Bahan hukum yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif-preskriptif dengan menggunakan penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis. Analisis tersebut digunakan untuk mengidentifikasi keterkaitan dan potensi disharmoni norma mengenai kewenangan BASYARNAS serta untuk menilai kesesuaiannya dengan sistem penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam hukum nasional (Faizal, 2021).

Analisis dilakukan melalui tiga tahapan. Pertama, mengidentifikasi konstruksi kewenangan BASYARNAS berdasarkan hukum positif. Kedua, menemukan kelemahan, disharmoni, atau ketidakjelasan norma dalam hubungan antara kewenangan BASYARNAS dan Peradilan Agama, terutama pada aspek penyelesaian sengketa serta pelaksanaan dan pembatalan putusan arbitrase syariah. Ketiga, merumuskan rekonstruksi kewenangan BASYARNAS dengan mengintegrasikan kepastian hukum sebagai parameter formal-yuridis dan *maqashid al-syariah* sebagai parameter substantif. Rekonstruksi tersebut diarahkan pada tiga dimensi, yaitu kewenangan adjudikatif, prosedural-institusional, dan eksekutorial, sehingga penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat mewujudkan kepastian hukum sekaligus keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan harta (*hifz al-mal*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konstruksi dan Problematika Kewenangan BASYARNAS dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Keberadaan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) merupakan konsekuensi logis dari berkembangnya aktivitas ekonomi berbasis prinsip syariah yang membutuhkan mekanisme penyelesaian sengketa sesuai dengan karakteristik akad dan prinsip hukum Islam (Ali, 2023). Secara yuridis, kewenangan arbitrase pada dasarnya bersumber dari kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam perjanjian arbitrase. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menentukan bahwa sengketa atau perbedaan pendapat yang timbul dari hubungan hukum tertentu dapat diselesaikan melalui arbitrase apabila para pihak telah membuat perjanjian arbitrase secara tertulis. Dengan demikian, kompetensi BASYARNAS bukan merupakan kewenangan yang lahir secara otomatis dari jenis sengketa ekonomi syariah, melainkan kewenangan yang bersumber dari prinsip otonomi para pihak (*party autonomy*). Ketika para pihak telah memilih arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa, pengadilan pada prinsipnya tidak berwenang mengadili substansi sengketa yang telah terikat dengan perjanjian arbitrase tersebut (Maulidi, 2022).

Konstruksi tersebut menjadi lebih kompleks setelah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 memberikan kewenangan kepada Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah. Pasal 49 undang-undang tersebut memperluas kompetensi absolut Peradilan Agama hingga mencakup berbagai kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip syariah. Dalam perkembangan berikutnya, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah juga menempatkan Pengadilan Agama sebagai lembaga penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui jalur litigasi (Baso Madiung, 2014). Konfigurasi hukum tersebut pada prinsipnya tidak menghapus arbitrase syariah karena kedua lembaga bergerak dalam jalur berbeda. Pengadilan Agama menjalankan kekuasaan kehakiman melalui mekanisme litigasi, sedangkan BASYARNAS

menjalankan penyelesaian sengketa privat berdasarkan persetujuan para pihak. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa hubungan BASYARNAS dengan Peradilan Agama semestinya bersifat komplementer dan bukan kompetitif (Yusuf Daeng, 2018).

Persoalan yuridis pernah menjadi semakin rumit karena Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Perbankan Syariah membuka sejumlah alternatif forum penyelesaian sengketa. Kondisi tersebut menimbulkan kemungkinan munculnya ketidakpastian dalam menentukan lembaga yang berwenang, khususnya apabila suatu akad tidak memberikan formulasi penyelesaian sengketa secara tegas. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 93/PUU-X/2012 yang diucapkan pada 29 Agustus 2013 kemudian menyatakan Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan tersebut penting karena mempertegas bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi berada dalam kompetensi Peradilan Agama, sementara penyelesaian nonlitigasi tetap dimungkinkan berdasarkan kesepakatan para pihak. Dengan konstruksi tersebut, pilihan BASYARNAS tetap sah sepanjang didasarkan pada klausula atau perjanjian arbitrase yang mengikat (Zaini, 2011).

Meskipun demikian, problematika kewenangan BASYARNAS tidak berhenti pada tahap pemeriksaan dan pemutusan sengketa. Persoalan yang lebih fundamental muncul ketika putusan arbitrase harus memasuki wilayah kekuasaan negara untuk memperoleh daya paksa. Putusan arbitrase pada dasarnya bersifat final dan mengikat, tetapi lembaga arbitrase tidak memiliki perangkat koersif seperti jurusita untuk memaksakan pelaksanaan putusannya. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dibentuk sebelum kompetensi ekonomi syariah diberikan secara eksplisit kepada Peradilan Agama dan menggunakan konstruksi Pengadilan Negeri dalam prosedur pelaksanaan putusan arbitrase. Hal tersebut kemudian menimbulkan persoalan ketika objek sengketa yang telah diputus BASYARNAS merupakan sengketa ekonomi syariah yang secara litigasi termasuk kompetensi absolut Peradilan Agama. Rejeki menemukan bahwa perbedaan basis normatif tersebut telah melahirkan perbedaan penafsiran dan ketidakpastian mengenai institusi yang seharusnya menjalankan eksekusi putusan BASYARNAS (Rejeki, 2022).

Mahkamah Agung berusaha mengatasi persoalan tersebut melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. Pasal 13 PERMA tersebut memperjelas bahwa pelaksanaan putusan perkara ekonomi syariah, termasuk putusan arbitrase syariah, ditempatkan dalam lingkungan Peradilan Agama. Selanjutnya, Mahkamah Agung menerbitkan PERMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penunjukan Arbiter oleh Pengadilan, Hak Ingkar, Pemeriksaan Permohonan Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan Arbitrase. Kehadiran kedua PERMA tersebut menunjukkan adanya perkembangan menuju pembentukan prosedur arbitrase yang lebih sistematis. Akan tetapi, secara hierarkis masih terdapat persoalan karena Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 sebagai norma pada tingkat undang-undang dibentuk menggunakan konfigurasi arbitrase umum, sedangkan perkembangan kewenangan ekonomi syariah banyak diperjelas melalui regulasi Mahkamah Agung (Mumpuni Sri Rejeki, 2022).

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa kelemahan utama konstruksi kewenangan BASYARNAS bukan terletak pada ketiadaan legitimasi lembaganya, melainkan pada belum terintegrasinya secara penuh keseluruhan tahapan arbitrase syariah dalam satu desain hukum yang konsisten. BASYARNAS mempunyai kewenangan adjudikatif ketika terdapat perjanjian arbitrase, tetapi efektivitas putusannya pada akhirnya bergantung pada institusi peradilan ketika pihak yang kalah tidak melaksanakan putusan secara sukarela. Penelitian Harahap dan Khoirudin menunjukkan bahwa efektivitas penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS masih menghadapi persoalan pelaksanaan putusan, akses, sumber daya manusia, dan kepastian hukum. Temuan

tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara sifat putusan arbitrase yang secara teoritis final dan mengikat dengan efektivitas implementasinya secara faktual (Uzma, 2017).

Oleh sebab itu, kewenangan BASYARNAS tidak tepat dianalisis hanya dari pertanyaan tentang lembaga mana yang berwenang “mengadili” sengketa ekonomi syariah. Persoalan yang lebih penting ialah bagaimana membangun pembagian kewenangan yang tegas pada setiap tahapan penyelesaian sengketa (Alifya et al., 2025). BASYARNAS harus diposisikan memiliki kewenangan penuh dalam menerima, memeriksa, dan memutus sengketa yang telah terikat klausula arbitrase syariah, sedangkan Peradilan Agama menjalankan fungsi negara dalam memberikan dukungan yudisial terhadap arbitrase, terutama ketika diperlukan tindakan yang tidak dapat dilakukan lembaga privat. Konstruksi demikian mempertahankan independensi arbitrase sekaligus menjamin bahwa sifat final dan mengikat dari putusan BASYARNAS memiliki efektivitas dalam sistem hukum nasional (Alaqoh & Mujib, 2023).

2. Kewenangan BASYARNAS dalam Perspektif *Maqashid al-Syariah* dan Kepastian Hukum

Rekonstruksi kewenangan BASYARNAS perlu didasarkan pada paradigma bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah tidak semata-mata dimaksudkan untuk mengakhiri konflik antara dua subjek hukum, tetapi juga untuk mewujudkan tujuan substantif syariah. Dalam teori *maqashid al-syariah*, hukum tidak berhenti pada kepatuhan formal terhadap teks, melainkan harus diarahkan kepada terwujudnya tujuan hukum berupa keadilan, kemaslahatan, perlindungan hak, dan pencegahan kemudharatan. Auda menempatkan *maqashid al-syariah* sebagai kerangka yang bersifat multidimensional, terbuka, dan berorientasi tujuan (*purposefulness*). Pendekatan tersebut berarti bahwa penilaian terhadap efektivitas arbitrase syariah tidak cukup dilakukan berdasarkan keberadaan lembaga dan prosedurnya, tetapi harus mempertimbangkan apakah sistem tersebut benar-benar mampu menghasilkan kemaslahatan bagi para pihak (Sidiq, 2017).

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah, tujuan *maqashid* yang memiliki relevansi langsung adalah perlindungan harta (*hifz al-mal*). Perlindungan harta tidak hanya berarti mencegah perampasan atau penggunaan harta secara melawan hukum, tetapi juga memastikan bahwa hak ekonomi yang lahir dari akad memperoleh perlindungan efektif. Para pihak yang telah memperoleh putusan arbitrase seharusnya dapat merealisasikan hak yang dinyatakan dalam putusan tersebut tanpa menghadapi ketidakjelasan prosedur atau konflik kompetensi. Apabila putusan yang bersifat final tidak dapat segera dilaksanakan akibat ketidakharmonisan pengaturan, maka hak atas harta yang secara yuridis telah dinyatakan justru berpotensi kehilangan perlindungan substantifnya. Dengan demikian, efektivitas eksekusi merupakan bagian integral dari implementasi *hifz al-mal*, bukan sekadar persoalan teknis hukum acara (Ahmad Saprudin, 2024).

Selain *hifz al-mal*, prinsip kemaslahatan menuntut penyelesaian sengketa dilakukan secara efektif, proporsional, dan tidak menimbulkan beban yang tidak diperlukan bagi para pihak. Salah satu rasionalitas pemilihan arbitrase adalah kebutuhan terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang relatif fleksibel, tertutup, dan didasarkan pada keahlian arbiter dalam bidang yang disengketakan. Nilai tersebut dapat berkurang ketika sengketa yang telah selesai diperiksa dalam forum arbitrase justru memerlukan rangkaian proses tambahan yang panjang akibat ketidakjelasan pelaksanaan putusan. Dalam perspektif *maqashid*, ketidakpastian demikian dapat dikategorikan sebagai potensi *mafsadah* karena menimbulkan tambahan biaya, waktu, serta risiko berkurangnya nilai ekonomis hak yang disengketakan. Karena itu, pencegahan kemudharatan (*daf' al-mafsadah*) menghendaki adanya desain kelembagaan yang meminimalkan konflik kompetensi dan duplikasi proses hukum (Chairul, 2007).

Prinsip keadilan juga harus ditempatkan sebagai ukuran terhadap kualitas kewenangan BASYARNAS. Keadilan dalam arbitrase syariah menuntut kesetaraan kedudukan para

pihak, independensi arbiter, kesempatan yang seimbang untuk menyampaikan argumentasi, dan penerapan prinsip syariah secara substantif dalam putusan. Namun, keadilan prosedural baru memperoleh makna apabila hasil proses tersebut dapat diimplementasikan. Putusan yang adil tetapi tidak memiliki efektivitas eksekutorial tidak akan memberikan perlindungan yang memadai kepada pihak yang berhak. Penelitian mengenai penerapan prinsip *maqashid* dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah menunjukkan bahwa keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan kekayaan merupakan unsur penting dalam mengevaluasi penyelesaian sengketa ekonomi syariah (Nur, 2020).

Pada titik inilah *maqashid al-syariah* bertemu dengan prinsip kepastian hukum. Kepastian hukum mensyaratkan adanya norma yang jelas tentang lembaga yang berwenang, prosedur yang harus ditempuh, konsekuensi hukum dari suatu tindakan, serta mekanisme pelaksanaan putusan. Kepastian hukum sangat penting dalam transaksi ekonomi karena pelaku usaha melakukan kegiatan berdasarkan kalkulasi terhadap risiko dan konsekuensi hukum. Jika para pihak tidak dapat memprediksi dengan jelas lembaga yang menangani pendaftaran, pelaksanaan, atau pembatalan putusan arbitrase syariah, maka keunggulan arbitrase berupa kecepatan dan prediktabilitas akan berkurang. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 sendiri memperlihatkan bahwa ketidakjelasan pilihan forum penyelesaian sengketa perbankan syariah merupakan persoalan yang berkaitan langsung dengan jaminan kepastian hukum (Apriyandanu, 2018).

Kepastian hukum dalam konteks BASYARNAS setidaknya mempunyai tiga dimensi. Pertama, kepastian kompetensi, yakni adanya kejelasan bahwa sengketa yang telah disepakati untuk diselesaikan melalui arbitrase menjadi kompetensi arbitrase dan tidak diperiksa kembali substansinya melalui litigasi. Kedua, kepastian prosedural, yaitu kejelasan mengenai tahapan sejak permohonan arbitrase diajukan sampai putusan dihasilkan. Ketiga, kepastian eksekutorial, yaitu jaminan mengenai lembaga dan prosedur yang digunakan ketika putusan tidak dilaksanakan secara sukarela. Penelitian Rejeki memperlihatkan bahwa persoalan eksekusi menjadi salah satu titik paling problematik akibat perkembangan regulasi kewenangan Peradilan Agama setelah Undang-Undang Arbitrase dibentuk. Sementara Harahap dan Khoirudin menunjukkan bahwa persoalan efektivitas pelaksanaan putusan masih mempengaruhi kemampuan BASYARNAS untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak (Imron, 2025).

Berdasarkan perspektif tersebut, *maqashid al-syariah* dan kepastian hukum tidak seharusnya ditempatkan sebagai dua paradigma yang terpisah. Kepastian hukum merupakan instrumen untuk memastikan tujuan substantif syariah dapat diwujudkan secara nyata, sedangkan *maqashid al-syariah* berfungsi memberikan arah substantif agar kepastian hukum tidak berhenti pada formalitas prosedural. Kepastian tanpa kemaslahatan berisiko menghasilkan formalisme hukum, sementara orientasi kemaslahatan tanpa norma yang jelas dapat menghasilkan ketidakpastian. Oleh karena itu, model arbitrase syariah ideal membutuhkan integrasi antara keduanya: norma yang jelas dan dapat diprediksi sekaligus menghasilkan perlindungan harta, keadilan, kemanfaatan, dan pencegahan kemudharatan bagi para pihak (Hadisaputro, 2005).

3. Rekonstruksi Kewenangan BASYARNAS Berbasis Model Integratif *Maqashidi-Kepastian Hukum*

Berdasarkan kelemahan konstruksi hukum yang ada, rekonstruksi kewenangan BASYARNAS perlu diarahkan pada model integratif *maqashidi-kepastian hukum*. Model ini menempatkan BASYARNAS sebagai bagian integral dari sistem penyelesaian sengketa ekonomi syariah, bukan sekadar lembaga alternatif yang berdiri terpisah dari sistem peradilan negara. Integrasi tidak berarti menempatkan BASYARNAS di bawah Peradilan Agama karena sifat arbitrase harus tetap independen dan berbasis persetujuan para pihak. Integrasi yang dimaksud adalah pembentukan relasi kewenangan yang jelas antara BASYARNAS sebagai lembaga penyelesaian sengketa privat dan Peradilan Agama sebagai lembaga kekuasaan kehakiman yang menyediakan *judicial support* pada tahapan yang

membutuhkan kewenangan negara. Model tersebut dapat dibangun melalui tiga dimensi kewenangan, yaitu adjudikatif, prosedural-institusional, dan eksekutorial (Lahilote & Adam, 2021).

Pertama, rekonstruksi kewenangan adjudikatif harus mempertegas kompetensi BASYARNAS ketika para pihak telah membuat klausula arbitrase yang sah. Prinsip utama yang harus dipertahankan ialah *pacta sunt servanda* dan *party autonomy*, yaitu bahwa perjanjian arbitrase mengikat para pihak sebagaimana kesepakatan kontraktual lainnya. Oleh karena itu, ketika akad ekonomi syariah secara tegas menunjuk BASYARNAS sebagai forum penyelesaian sengketa, pengadilan tidak seharusnya mengambil alih pemeriksaan pokok sengketa sepanjang perjanjian arbitrase tersebut tetap sah. Hal ini penting bukan untuk mengurangi kompetensi Peradilan Agama, melainkan untuk membedakan kompetensi litigasi yang berasal dari undang-undang dengan kompetensi arbitrase yang lahir dari kesepakatan para pihak sebagaimana diakui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (Faizatul Fitriyah, 2021).

Kewenangan adjudikatif tersebut perlu diikuti penguatan standar klausula arbitrase syariah. Klausula harus menyebutkan secara jelas lembaga arbitrase yang dipilih, cakupan sengketa, prinsip hukum yang digunakan, serta hubungan prosedural dengan lembaga peradilan dalam hal diperlukan pelaksanaan atau pembatalan putusan. Kejelasan tersebut penting untuk mencegah munculnya perdebatan ketika sengketa telah terjadi. Kajian Jalaludin dan Sidik menunjukkan bahwa kepastian mengenai bentuk dan kekuatan perjanjian arbitrase memiliki hubungan dengan perlindungan *hifz al-mal*, keadilan, kesetaraan hukum, serta kemaslahatan. Dengan demikian, penguatan perjanjian arbitrase bukan sekadar masalah administratif, melainkan instrumen pencegahan sengketa kewenangan pada tahap berikutnya (Isnaini, 2020).

Kedua, rekonstruksi kewenangan prosedural-institusional harus membangun hubungan yang lebih sistematis antara BASYARNAS dan Peradilan Agama. Dalam praktik arbitrase, terdapat tindakan tertentu yang secara konseptual dapat memerlukan dukungan pengadilan karena lembaga arbitrase tidak mempunyai kewenangan publik yang sama dengan badan peradilan negara. PERMA Nomor 3 Tahun 2023 memperlihatkan perkembangan pengaturan prosedur mengenai penunjukan arbiter oleh pengadilan, hak ingkar, serta pemeriksaan permohonan pelaksanaan dan pembatalan putusan arbitrase. Perkembangan tersebut dapat dijadikan basis untuk membangun desain *judicial support* yang lebih jelas bagi arbitrase syariah (Mardiansyah et al., 2022). Dukungan yudisial harus ditempatkan sebagai mekanisme untuk memperkuat arbitrase, bukan sebagai ruang untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap substansi sengketa yang telah diputus arbiter (Sufriadi, 2007).

Rekonstruksi prosedural juga membutuhkan harmonisasi pada tingkat peraturan perundang-undangan. Kehadiran PERMA Nomor 14 Tahun 2016 dan PERMA Nomor 3 Tahun 2023 merupakan perkembangan penting, tetapi kepastian jangka panjang idealnya tidak hanya bergantung pada regulasi teknis Mahkamah Agung. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dibentuk sebelum terjadi perkembangan besar dalam rezim hukum ekonomi syariah dan sebelum Peradilan Agama memperoleh kompetensi ekonomi syariah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Karena itu, pembaruan Undang-Undang Arbitrase perlu mempertimbangkan secara eksplisit keberadaan arbitrase syariah, karakteristik perjanjiannya, lembaga yang memberikan dukungan yudisial, serta mekanisme pelaksanaan dan pembatalan putusannya. Dengan harmonisasi pada tingkat undang-undang, potensi perbedaan penafsiran dapat dikurangi dan struktur hukum menjadi lebih koheren (Jumriani et al., 2025).

Ketiga, rekonstruksi kewenangan eksekutorial merupakan dimensi yang menentukan efektivitas BASYARNAS. Putusan arbitrase yang final dan mengikat harus memiliki jalur pelaksanaan yang sederhana, jelas, dan dapat diprediksi. Dalam sengketa ekonomi syariah, Peradilan Agama secara sistematis lebih tepat diposisikan sebagai institusi yang

memberikan dukungan eksekutorial karena pengadilan tersebut telah diberi kompetensi substantif di bidang ekonomi syariah. PERMA Nomor 14 Tahun 2016 juga mengarahkan pelaksanaan putusan ekonomi syariah dalam lingkungan Peradilan Agama. Rekonstruksi yang ditawarkan karena itu perlu mempertegas pada tingkat undang-undang bahwa permohonan pelaksanaan putusan arbitrase syariah domestik diajukan melalui pengadilan yang memiliki kompetensi terhadap perkara ekonomi syariah, sehingga tidak muncul kembali dualisme kewenangan antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama (Fikrul Ma et al., 2025).

Penguatan kewenangan eksekutorial harus disertai prinsip non-intervensi terhadap pokok perkara. Pengadilan pada tahap pelaksanaan tidak seharusnya berfungsi sebagai pengadilan banding atas putusan BASYARNAS. Pemeriksaan pengadilan harus dibatasi pada persyaratan yang secara hukum memang relevan terhadap pelaksanaan putusan dan tidak memasuki penilaian kembali terhadap fakta atau substansi sengketa. Pembatasan tersebut merupakan konsekuensi dari sifat arbitrase yang final dan mengikat. Apabila substansi sengketa dapat diperiksa kembali secara luas pada tahap pelaksanaan, arbitrase akan kehilangan karakter dasarnya sebagai mekanisme penyelesaian sengketa alternatif yang memberikan finalitas kepada para pihak. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 sendiri menempatkan finalitas sebagai karakter pokok putusan arbitrase (Nurjaman et al., 2022).

Dari perspektif *maqashid al-syariah*, ketiga dimensi rekonstruksi tersebut mempunyai hubungan fungsional (Sofiani, 2015). Kepastian kewenangan adjudikatif melindungi kebebasan para pihak dan menjamin penghormatan terhadap akad. Kepastian prosedural-institusional mencegah konflik kewenangan serta mengurangi biaya dan waktu penyelesaian perkara. Sementara kepastian eksekutorial memberikan perlindungan konkret terhadap hak ekonomi yang telah ditetapkan melalui putusan. Ketiganya bermuara pada perlindungan harta (*hifz al-mal*), keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), dan pencegahan kemudaratatan (*daf' al-mafsadah*). Dengan demikian, *maqashid al-syariah* tidak hanya digunakan sebagai legitimasi normatif atas keberadaan arbitrase syariah, melainkan sebagai parameter untuk mengevaluasi keseluruhan arsitektur kewenangannya (Muhibbussabry et al., 2026).

Model integratif tersebut juga menuntut penguatan kelembagaan BASYARNAS, khususnya dalam aspek kompetensi arbiter, standardisasi prosedur, digitalisasi layanan, akses di daerah, dan konsistensi kualitas putusan (Santrianti, 2021). Kewenangan hukum yang kuat tidak akan optimal apabila tidak didukung kapasitas kelembagaan yang memadai (Sakti & Adityarani, 2021). Penelitian Harahap dan Khoirudin menemukan bahwa keterbatasan sumber daya dan efektivitas pelaksanaan putusan masih merupakan bagian dari tantangan BASYARNAS. Oleh sebab itu, rekonstruksi hukum perlu berjalan bersamaan dengan penguatan profesionalitas arbiter dan aksesibilitas layanan agar arbitrase syariah tidak hanya tersedia secara formal, tetapi juga dapat menjadi pilihan yang realistis bagi pelaku ekonomi syariah di berbagai daerah (Rasmuddin, 2025).

Demikian, hasil analisis menunjukkan bahwa rekonstruksi kewenangan BASYARNAS tidak seharusnya dilakukan dengan memperluas kewenangan secara absolut sehingga menegasikan Peradilan Agama, maupun sebaliknya menempatkan arbitrase syariah hanya sebagai lembaga pelengkap tanpa dukungan yuridis yang memadai. Rekonstruksi yang diperlukan adalah pembentukan pembagian kewenangan yang fungsional dan terintegrasi: BASYARNAS memiliki otoritas adjudikatif terhadap sengketa yang berdasarkan perjanjian diserahkan kepadanya; Peradilan Agama memberikan dukungan prosedural dan eksekutorial ketika kewenangan negara diperlukan; dan regulasi pada tingkat undang-undang menyediakan hubungan yang konsisten antara keduanya. Formulasi ini merupakan inti model integratif *maqashidi-kepastian hukum* yang ditawarkan dalam penelitian ini (Zulfiania et al., 2025). Model tersebut diharapkan mampu mempertahankan independensi dan finalitas arbitrase, menjamin kepastian hukum,

sekaligus mewujudkan keadilan, perlindungan harta, kemaslahatan, dan efektivitas penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam sistem hukum nasional (Apriyanti et al., 2025).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, kewenangan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah memiliki dasar hukum yang kuat melalui prinsip kebebasan berkontrak dan perjanjian arbitrase, namun implementasinya masih menghadapi persoalan harmonisasi dengan kewenangan Peradilan Agama, terutama pada aspek pelaksanaan dan pembatalan putusan arbitrase. Ketidaksinkronan antara Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, perkembangan kompetensi Peradilan Agama, serta pengaturan teknis melalui PERMA menunjukkan perlunya pembaruan konstruksi hukum arbitrase syariah agar memberikan kepastian kewenangan dan prosedur yang lebih konsisten.

Perspektif *maqashid al-syariah*, penguatan kewenangan BASYARNAS harus diarahkan pada perlindungan harta (*hifz al-mal*), keadilan, kemaslahatan, dan pencegahan kemudharatan. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan model *integratif maqashidi*—kepastian hukum melalui tiga dimensi rekonstruksi, yaitu kewenangan adjudikatif, prosedural-institusional, dan eksekutorial. BASYARNAS perlu dipertegas sebagai forum adjudikatif terhadap sengketa yang terikat klausula arbitrase, sedangkan Peradilan Agama berfungsi memberikan dukungan yudisial dan eksekutorial tanpa melakukan pemeriksaan ulang terhadap pokok perkara. Rekonstruksi tersebut perlu diikuti harmonisasi regulasi pada tingkat undang-undang dan penguatan kelembagaan BASYARNAS agar penyelesaian sengketa ekonomi syariah menjadi lebih efektif, final, adil, dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

REFERENSI

- Achmad Fikri Oslami. (2022). KEDUDUKAN PENGADILAN AGAMA DAN BASYARNAS DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH. *AT-TASYRI': JURNAL ILMIAH PRODI MUAMALAH*. <https://doi.org/10.47498/tasyri.v14i1.860>
- Ahmad Saprudin. (2024). Quo Vadis Basyarnas dalam Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan Syariah. *Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama*.
- Alaqoh, S., & Mujib, A. (2023). Penerapan Asas Sederhana, Cepat, Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Sengketa Pegadaian Syariah Melalui Basyarnas (Badan Arbitrase Syariah Nasional). *Pagaruyuang Law Journal*, 6(2). <https://doi.org/10.31869/plj.v0i0.4065>
- Alifya, N., Enjelika Br Tobing, T., & Safitri, M. (2025). Peran Lembaga Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis the Role of Arbitration Institutions in Business Dispute Resolution. *JArBI: Jurnal Arbitrase Indonesia*, 1.
- Apriyandanu, E. (2018). Kedudukan Basyarnas Dalam Penanganan Kepailitan Perbankan Syariah Ditinjau Dari UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 1(1). <https://doi.org/10.26623/julr.v1i1.2230>
- Apriyanti, Iksan, & Kasmar. (2025). PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH DI LUARLEMBAGA PERADILAN. *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6.
- Batubara, R. A. R. (2020). Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah Secara Arbitrase Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas). *Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 2.
- Chairul, L. (2007). Kewenangan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Putusan MK no. 93/PUU-X/2012. *Al-Mawarid*, XVII.
- Elvia, E. E., Mujib, A., Nor, A., & Akbar, M. I. (2023). BASYARNAS AS A PLACE FOR DISPUTE RESOLUTION OF MUSYARAKAH FINANCING IN SHARIA BANKING IN THE

- DISRUPTION ERA. *El-Mashlahah*, 13(1). <https://doi.org/10.23971/el-mashlahah.v13i1.5345>
- Faizal, B. T. W. (2021). MENAKAR URGENSI PENGATURAN PELAKSANAAN DAN PEMBATALAN PUTUSAN BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL (BASYARNAS). *Ijlil*, 1(1). <https://doi.org/10.35719/ijl.v1i01.73>
- Faizatul Fitriyah. (2021). Tantangan Arbiter Syariah di Basyarnas dalam Menyelesaikan Sengketa Perbankan Syariah. *Kariman: Jurnal Pendidikan Keislaman*, 9(1). <https://doi.org/10.52185/kariman.v9i1.167>
- Faizun, A. (2021). Penyelesaian Sengketa Akad Musyarakah di Badan Arbitrase Syariah Nasional (Analisis Putusan Basyarnas Yogyakarta No X/Tahun 2017). *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 6(2). <https://doi.org/10.22515/alakhkam.v6i2.3864>
- Hadisaputro, R. (2005). Upaya Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Lembaga Keuangan Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). In *Universitas Gadjah Mada*.
- Imron, M. (2025). Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). *Al-Mahkamah: Islamic Law Journal*, 3(1).
- Irawan, A., & Syafira. (2025). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah melalui BASYARNAS: Efektivitas dan Tantangannya. *The Renewal of Islamic Economic Law*, 6(1).
- Isnaini, A. M. (2020). Batas Kewenangan Penyelesaian Sengketa Syariah Antara Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Dengan Pengadilan Agama. *Unizar Law Review (ULR)*, 3(Vol 3 No 2 (2020): Unizar Law Review).
- Jumriani, A. E., Ekwanto, E., & Gubali, A. W. M. (2025). Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Melalui Pengadilan Agama. *Law & Social Justice Journal*, 3(1). <https://doi.org/10.61121/9667nw44>
- Mardiansyah, M. R., Siti, D., & Marpaung, H. (2022). Arbitrase Syariah Sebagai Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Indonesia. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 9(2).
- Minardi, A. (2020). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dua Jalur Antara Pengadilan Agama dan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). *Jurnal Agama Indonesia Dan Masyarakat*, 1.
- Nur, M. (2020). Analisis Penyelesaian Sengketa Akad Murabahah (Jual-Beli) Antara Bank Syariah X dengan PT AS di Badan Arbitrase Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (BASYARNAS-MUI). *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 6(2). <https://doi.org/10.37905/aksara.6.2.149-158.2020>
- Rachman, A., Tamara Devi, S., & Astuti, W. (2022). PERAN BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA (BASYARNAS-MUI) DALAM MENGATASI SENGKETA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA. *Madani Syari'ah*, 5(2). <https://doi.org/10.51476/madanisyariah.v5i2.385>
- Rosidah, Z. N., & Mahfiana, L. (2020). Efektivitas Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas). *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 3(1). <https://doi.org/10.21043/tawazun.v3i1.7529>
- Sakti, L., & Adityarani, N. W. (2021). Kewenangan Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah Di Indonesia. *Jurnal Fundamental Justice*. <https://doi.org/10.30812/fundamental.v2i1.1059>
- Santrianti, A. T. (2021). Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional. *El Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, 9(1).
- Sofiani, i»¿Triana. (2015). DUALISME PENYELESIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH (Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012). *JURNAL HUKUM ISLAM*. <https://doi.org/10.28918/jhi.v13i2.491>
- Sufriadi, S. (2007). Memberdayakan Peran Badan Arbitrase Syariah Nasional

- (BASYARNAS) dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Luar Pengadilan. *La_Riba*, 1(2). <https://doi.org/10.20885/lariba.vol1.iss2.art6>
- Sutiyadi, S., & Saputera, A. (2024). Peran Basyarnas Dalam Penyelesaian Sengketa Syariah. *Journal of Legal Sustainability*, 1(3). <https://doi.org/10.69693/jols.v1i3.104>
- Uzma, U. (2014). PELAKSANAAN ATAU EKSEKUSI PUTUSAN BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL (BASYARNAS) SEBAGAI KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 44(3). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol44.no3.28>
- Uzma, U. (2017). PELAKSANAAN ATAU EKSEKUSI PUTUSAN BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL (BASYARNAS) SEBAGAI KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 43(3). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol43.no3.1496>
- Vetti, L. V. (2020). Eksistensi Badan Arbitrase Syariah Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Kasus Basyarnas D.I. Yogyakarta). *UMS Library*.
- Zulfiania, Alifyab, N., Tobingc, Br, T. E., & Safitri, M. (2025). Peran Lembaga Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis. *Jurnal Arbitrase Indonesia*, 1(<https://ejournal.dewansengketa.id/index.php/jarbi/issue/view/1>).